



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUKARAPIH KECAMATAN CIBEUREUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS PETA DESA SUKARAPIH KECAMATAN CIBEUREUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta

kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Sukarapih dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SUKARAPIH

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum adalah sebagai berikut :

- a. sebelah : berbatasan dengan Desa Ciangir timur Kecamatan Cibingbin;
- b. sebelah : berbatasan dengan Desa Kawungsari barat Kecamatan Cibeureum;
- c. sebelah : berbatasan dengan Desa Cimara selatan Kecamatan Cibeureum; dan
- d. sebelah : berbatasan dengan Desa Sumurwiru utara Kecamatan Cibeureum.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum dengan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin :
 1. dimulai dari TK 32.08.05.2003-28.2001-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 30.544''$ BT dan $7^{\circ} 5' 31.286''$ LS yang terletak di hutan sebagai simpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Cimara, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
 2. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Sungai Cigalagah sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 30.965''$ BT dan $7^{\circ} 5' 30.027''$ LS yang terletak di Sungai Cigalagah.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Sungai Cigalagah sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2008-

002 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 56.654''$ BT dan $7^{\circ} 4' 44.227''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.

4. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 1.495''$ BT dan $7^{\circ} 4' 32.967''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 5. kemudian dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Sungai Cigalagah sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 1.724''$ BT dan $7^{\circ} 4' 29.440''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagaisimpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Sumurwiru, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum
- b. Batas Desa Sukarapih dengan Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum:
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 31,156''$ BT dan $7^{\circ} 4' 50,314''$ LS yang terletak di Sungai Cilongkrang sebagai simpul batas antara Desa Cimara, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *as (median line)* Sungai Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 24,941''$ BT dan $7^{\circ} 4' 26,875''$ LS yang terletak di Sungai Cilongkrang.
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah berbatasan dengan Sungai Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 26,302''$ BT dan $7^{\circ} 4' 21,695''$ LS yang terletak di Sungai Cilongkrang.
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *as (median line)* Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 49,290''$ BT dan $7^{\circ} 4' 38,222''$ LS yang terletak di Sungai Cilongkrang
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 15,961''$ BT dan $7^{\circ} 4' 40,546''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan sejauh 350 meter kemudian berbelok ke arah Tenggara melintasi Bedol Desa sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 9,701''$ BT dan $7^{\circ} 4' 47,697''$ LS yang terletak di Jalan.
 7. dilanjutkan ke arah Timur melintasi Permukiman Blok Pojok Hutan Sukaraja sejauh 180 meter kemudian berbelok ke arah Barat Daya melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-006

dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 9,456''$ BT dan $7^{\circ} 4' 47,719''$ LS yang terletak di Saluran Air.

8. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah as Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.28.2007-28.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 15,337''$ BT dan $7^{\circ} 4' 47,024''$ LS yang terletak di Jalan.
 9. demudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah Jalan sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 23,596''$ BT dan $7^{\circ} 4' 44,083''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Sumurwiru, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
- c. Batas Desa Sukarapih dengan Desa Cimara Kecamatan Cibeureum :
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 31,156''$ BT dan $7^{\circ} 4' 50,314''$ LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Cimara, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
 2. dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 33,218''$ BT dan $7^{\circ} 4' 51,303''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi Kebun sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 50,506''$ BT dan $7^{\circ} 4' 56,979''$ LS yang terletak di Sawah.
 4. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Kebun sejauh 230 meter dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 54,804''$ BT dan $7^{\circ} 5' 10,401''$ LS yang terletak di Permukiman.
 5. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 54,328''$ BT dan $7^{\circ} 5' 11,875''$ LS yang terletak di Permukiman.
 6. dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi Kebun sejauh 5 meter dilanjutkan ke arah Timur sejauh 50 meter melintasi Kebun dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kebun dan Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 57,500''$ BT dan $7^{\circ} 5' 14,775''$ LS yang terletak di Jalan .
 7. dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 58,375''$ BT dan $7^{\circ} 5' 15,313''$ LS yang terletak di jalan .

8. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,617''$ BT dan $7^{\circ} 5' 17,240''$ LS yang terletak di Kebun .
 9. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 9,292''$ BT dan $7^{\circ} 5' 20,067''$ LS yang terletak di Kali Cijurey.
 10. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kali Cijurey sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 15,099''$ BT dan $7^{\circ} 5' 18,303''$ LS yang terletak di Kali Cijurey.
 11. dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,959''$ BT dan $7^{\circ} 5' 36,174''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 12. selanjutnya dari TK 32.08.28.2001-28.2008-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,959''$ BT dan $7^{\circ} 5' 36,174''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 13. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pematang Sawah dan Kebun sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 16,444''$ BT dan $7^{\circ} 5' 30,869''$ LS yang terletak di Sawah .
 14. kemudian dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Hutan Tegal Salak sejauh 50 m dan dilanjutkan ke arah Timur melintasi Hutan Tegal Salak sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2001-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 30,544''$ BT dan $7^{\circ} 5' 31,286''$ LS yang terletak di Sungai Cigalagah sebagai simpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Cimara, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
- d. Batas Desa Sukarapih dengan Desa Sumurwiru Kecamatan Cibeureum :
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-28.2007-29.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 47,029''$ BT dan $7^{\circ} 5' 53,088''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cimara, Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum, dan Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana.
 2. kemudian dilanjutkan ke arah Utara melintasi kawasan kehutanan sampai bertemu TK 32.08.28.2007-29.2001-29.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 23,244''$ BT dan $7^{\circ} 4' 57,968''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum, Desa Karangkencana, dan Desa Tanjungkerta Kecamatan Karangkencana.

e. Batas Desa Sukarapih dengan Desa Sumurwiru Kecamatan Cibeureum :

1. dimulai dari dari TK 32.08.28.2002-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 23,596''$ BT dan $7^{\circ} 4' 44,083''$ LS yang terletak di Jalan Baru sebagai simpul batas antara Desa Sumurwiru, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Baru sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 26,698''$ BT dan $7^{\circ} 4' 46,152''$ LS yang terletak di Jalan Baru.
3. dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan dan permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 36,998''$ BT dan $7^{\circ} 4' 46,010''$ LS yang terletak di Saluran Irigasi.
4. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 41,221''$ BT dan $7^{\circ} 4' 45,102''$ LS yang terletak di Saluran Irigasi.
5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 47,291''$ BT dan $7^{\circ} 4' 45,455''$ LS yang terletak di Saluran Irigasi.
6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 52,241''$ BT dan $7^{\circ} 4' 32,903''$ LS yang terletak di Saluran Irigasi.
7. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Kawasan Kehutanan sejauh 40 meter kemudian berbelok ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.28.2002-28.2008-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 55,496''$ BT dan $7^{\circ} 4' 31,195''$ LS yang terletak di batas Kawasan Kehutanan dan sawah.
8. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 1,724''$ BT dan $7^{\circ} 4' 29,440''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok sebagai simpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Sumurwiru, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.

- (2) Peta Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e




Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e





PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.08.28.2008
DESA SUKARAPIH
 KECAMATAN CIBEUREUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 12.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 J. Silwangi Nomor 88 Kuningan, 48511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000	7° 5' 31,286" LS	108° 43' 30,547" BT	248725,833	9215482,077
TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000	7° 4' 28,447" LS	108° 44' 1,724" BT	248673,516	9217367,344
TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000	7° 5' 30,027" LS	108° 43' 30,985" BT	248728,433	9215500,834
TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000	7° 4' 44,227" LS	108° 43' 56,554" BT	248620,167	9216892,777
TK 32.08.05.2003-28.2002-28.2008-000	7° 4' 32,867" LS	108° 44' 1,465" BT	248667,111	9217258,930
TK 32.08.28.2001-28.2008-000	7° 4' 50,314" LS	108° 42' 31,156" BT	248696,366	9216712,245
TK 32.08.28.2001-28.2008-000	7° 4' 51,303" LS	108° 42' 33,216" BT	248694,814	9216882,153
TK 32.08.28.2001-28.2008-000	7° 4' 56,879" LS	108° 42' 52,506" BT	247451,418	9216851,334
TK 32.08.28.2001-28.2008-000	7° 5' 10,401" LS	108° 42' 54,604" BT	24725,367	9216886,516
TK 32.08.28.2001-28.2008-004	7° 5' 11,875" LS	108° 42' 54,326" BT	247015,891	9216851,101
TK 32.08.28.2001-28.2008-005	7° 5' 14,775" LS	108° 42' 57,507" BT	247708,784	9215984,501
TK 32.08.28.2001-28.2008-008	7° 5' 15,517" LS	108° 42' 58,575" BT	247735,716	9215941,108
TK 32.08.28.2001-28.2008-007	7° 5' 17,247" LS	108° 42' 5,617" BT	247894,061	9215883,878
TK 32.08.28.2001-28.2008-006	7° 5' 20,067" LS	108° 42' 9,257" BT	24871,536	9215803,848
TK 32.08.28.2001-28.2008-009	7° 5' 18,303" LS	108° 42' 18,096" BT	248248,621	9216884,793
TK 32.08.28.2001-28.2008-010	7° 5' 36,174" LS	108° 42' 3,865" BT	247913,334	9215307,853
TK 32.08.28.2001-28.2008-011	7° 5' 30,869" LS	108° 42' 18,444" BT	248261,703	9215472,752
TK 32.08.28.2001-28.2008-000	7° 4' 44,087" LS	108° 42' 28,586" BT	248536,301	9218911,829
TK 32.08.28.2001-28.2008-001	7° 4' 48,152" LS	108° 42' 28,698" BT	248606,825	9218948,512
TK 32.08.28.2001-28.2008-002	7° 4' 46,010" LS	108° 42' 36,988" BT	248817,024	9218864,436
TK 32.08.28.2001-28.2008-003	7° 4' 45,102" LS	108° 42' 41,221" BT	248946,532	9218882,374
TK 32.08.28.2001-28.2008-004	7° 4' 45,465" LS	108° 42' 47,281" BT	248222,891	9218873,533
TK 32.08.28.2001-28.2008-005	7° 4' 32,803" LS	108° 42' 52,241" BT	248282,846	9217351,818
TK 32.08.28.2001-28.2008-006	7° 4' 31,195" LS	108° 42' 55,498" BT	248462,675	9217312,478
TK 32.08.28.2001-28.2008-001	7° 4' 26,875" LS	108° 42' 24,841" BT	248702,003	9217481,806
TK 32.08.28.2001-28.2008-002	7° 4' 21,885" LS	108° 42' 26,802" BT	248743,012	9217396,893
TK 32.08.28.2001-28.2008-003	7° 4' 38,222" LS	108° 42' 48,287" BT	247451,251	9217086,597
TK 32.08.28.2001-28.2008-004	7° 4' 48,545" LS	108° 42' 15,861" BT	248270,383	9217018,198
TK 32.08.28.2001-28.2008-005	7° 4' 47,697" LS	108° 42' 20,711" BT	248079,286	9216798,452
TK 32.08.28.2001-28.2008-008	7° 4' 42' 132" LS	108° 42' 16' 15" BT	248248,388	9216891,635
TK 32.08.28.2001-28.2008-007	7° 4' 47,567" LS	108° 42' 15,101" BT	248347,827	9216884,102

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG/KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		

BAGIAN PATA PEMERINTAHAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

Sumber Data:



- Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.

Riwayat Peta: